

**PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus Di Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease)**

SKRIPSI



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
(SH) Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon

Disusun Oleh :

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

LA AMDIN RAMLI

NIM : 160104012

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
2020**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease)” yang disusun oleh saudara La Amdin Ramli. NIM: 0160104012. Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon. Telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang di selenggarakan pada hari senin, 09 November 2020, Dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Pidana Islam, dengan perbaikan sepenuhnya.

Ambon, 09 November 2020 M

DEWAN MUNAQASYAH

Ketua Sidang : Prof Dr. La Jama'a, M.HI







Sekretaris : M. Sarfan Basyir Putuhena, MH

Penguji I : Dr. Eka Dahlan Uar, M.Si

Penguji II : Fauzia Rahawarin, MH

Pembimbing I : Dr. Abd Jabar Abdul, M.Pd

Pembimbing II : Dr. Husin Wattimena M.Si


.....

.....

.....

.....

.....

.....

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan
Ekonomi Islam IAIN Ambon


Dr Djumadi Djunaidi, M.HI

NIP : 196409101988031002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang betanda tangan di bawah ini :

Nama : La Amdin Ramli
NIM : 0160104012
Jurusan : Hukum Pidana Islam (HPI)

Menyatakan bahwa Hasil Karya (Skripsi) yang berjudul ***“Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pemekosaan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Polresta Pulau Ambon dan PP. Lease)”***. adalah hasil pekerjaan Penulis sendiri, dan pengetahuan Penulis Skripsi ini tidak berisi materi atau karya Orang lain yang di publikasikan dan diterima oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon atau Perguruan Tinggi manapun sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang Penulis kutip sebagai prosedur.

Apabila pernyataan ini terbukti benar maka, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

Ambon, 15 November 2020

Penulis
METERAI
MPEL
55AHE730407860
000
RUPIAH



La Amdin Ramli
NIM : 0160104012

MOTTO

Waktu

“Kenali, Genggam, Dan Pergunakan Sebaik-baiknya”



Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, Serta Shalawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, karya ini kupersembahkan untuk :

- ❖ Kepada orang tuaku tecinta, La Ramli dan Ibunda Wa Marcini. Yang telah melahirkan, Mengasuh, Merawat serta membesarkanku dengan penuh kasih sayang pengorbanan ini tidak ternilai dengan apapun, hanya do'a Semoga bernilai pahala kepada keduanya, Amin.
- ❖ Kepada kedelapan saudaraku yang selalu memotivasi Penulis dalam menempuh dunia Pendidikan.
- ❖ Ketua Jurusan HPI dan Dosen HPI, beserta teman-teman HPI yang Penulis cintai karena Allah.
- ❖ Almamater Tercinta IAIN Ambon

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, tiada kata yang mampu menghiaskan rasa syukur atas semua yang telah di berikan-Nya dalam mengiringi derap langkah penulis menyusun lembaran demi lembaran skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ *Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease)*”. Shalawat serta salam semoga tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Manusia mulia yang menjadi uswatun hasana, yang tak ada manusia yang lebih mulia diantara beliau.

Penulis skripsi ini dilakukan dalam rangkah memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon yaitu tugas akhir penelitian penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan ini masih jauh dari kelengkapan dan kesempurnaan. Untuk itu penulis sangat mengharapkan saran yang bersifat membangun dari kesempurnaan skripsi penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Zainal A. Rahawarin, M.Si, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, Bapak Wakil Rektor I, Bapak Wakil Rektor II, Bapak Wakil Rektor III beserta keseluruhan sivitas akademik.


2. Bapak Dr. Djumadi Djunaidi, M.HI. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon. Bapak Husin Wattimena, M. Si, sebagai wakil dekan satu bidang akademik dan pengembangan lembaga. Bapak Dr. Abu Bakar Kabakoran, M. Si, selaku wakil dekan dua bidang administrasi umum dan perencanaan keuangan, serta bapak Drs. Ust. Husen Maswara, M.Thi, selaku wakil dekan tiga kemahasiswaan dan kerjasama lembaga, atas segala bantunya.
3. Ibu Fauzia Rahawarin, MH dan Bapak Syah Awaluddin, MH, selaku ketua program Studi Hukum Pidana Islam dan sekretaris program Studi Hukum Pidana Islam (HPI) pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon. Bapak dan ibu dosen, asisten dosen, yang telah membekali penulis dengan segala pengetahuan selama mengikuti kuliah, serta bapak dan ibu pegawai, Staf Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon yang telah melayani penulis dalam proses perkuliahan sehingga penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Abd Jabar Abdul. M.Pd. dan Bapak Dr. Husin Wattimena. M.Si selaku pembimbing satu dan pembimbing dua yang telah bersedia menyediakan waktu tenaga dan pikiran untuk memberikan petunjuk, bimbingan dan mengoreksi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu. Dr. Eka Dahlan Uar, M.Si dan Ibu Fauzia Rahawarin, MH selaku penguji satu dan Penguji dua yang banyak memberikan masukan, saran, dan mengoreksi agar kualitas skripsi menjadi lebih baik.

6. Kepala UPT. Perpustakaan IAIN Ambon beserta stafnya yang telah menyediakan berbagai fasilitas literatur yang dibutuhkan.
7. Bapak Keplres pulau ambon dan pulau-plau lease yang telah membantu dalam hal mendapatkan infoermsi dalam penelitian skripsi ini.
8. Secara khusus dan teristimewa ucapan terima kasih banyak yang penulis persmbahkan kepada ayahanda tercinta La ramli dan Ibunda tercinta wa marcini, yang telah mengorbankan segala-galanya yang mereka miliki dalam berjuang untuk kami anak-anaknya, tetesan keringat dan air mata cinta kalian tak akan penulis lupakan dalam setiap perjuangan ini, semoga Allah SWT menempatkan keduanya didalam syurganya kelak amin ya Allah. Kepada mama dan bapa penulis yang tercinta, Masna Rumadan S.pd, La Arwa Ena S.pd, dan La Jardin Ena S.IP, dan La Heman Ena SH, semoga selalu dalam lindungan-nya.
9. Abang, tata dan adek penulis yang tercinta Tata Wa Zeli Ramli Spd, Abang La Muma Ramli S.IP, adik Wa Salma Ramli, adik Alina Ramli, adik Muhammad Sam, adik Wa Diah Ramli, adik Sumardin Ramli, yang telah mengisi hidup penulis dengan cinta dan kasih syang yang tak ada habisnya.
10. Kaka-kakak penulis Rafli baufakar, Harjan palirone, Syawal Tamher, Amat Saimu, Asri wani. Yang turut memberikan mutivasi dan semangat dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, dan saudara-saudara yang tidak penulis sebutkan satu persatu.


Dalam kesempatan ini pula tak lupa Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dan meridhoi amal perbuatan kita semua. Amin.

Ambon, November 2020

Penulis



La Amdin Ramji



ABSTRAK

Nama : La Amdin Ramli

NIM : 160104012

Judul : Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur (*Studi Kasus di Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease*).

Tindakan pidana persetubuhan anak di bawah umur yang sering terjadi di tengah masyarakat secara sporadis telah menyentuh hampir seluruh daerah Indonesia, baik itu Kota Besar, Kota Kecil, kabupaten, maupun Kecamatan bahkan sampai ke Desa-Desa. Kota Ambon misalnya, ternyata juga tidak luput dari kasus tindakan pesetubuhan anak. Di lingkungan masyarakat Kota Ambon, telah terdiri beberapa kasus tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian Yang berlokasi di Unit PPA Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah 3 Penyidik yang berada di Unit PPA Polresta Pulau Ambon Dan P.P Lease Untuk mengatasi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, serta dokumentasi, kemudian data yang diperoleh dianalisa menggunakan tahap reduksi data (*Data Reducation*) pengkajian data (*Data Display*). Dan kesimpulan data (*Verification*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pembuktian tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur di Unit PPA Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease dilaksanakan melalui tahapan proses penyelidikan dan penyidikan kasus dan dilanjutkan dengan proses pemeriksaan terhadap saksi, korban, dan pelaku persetubuhan anak di bawah umur dengan alat bukti *Visum Et Repertum* dari pihak saksi ahli (Dokter Pemeriksa) dari rumah sakit Kepolisian atau rumah sakt terdekat di Kota Ambon. Sanksi tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur menurut hukum positif yaitu UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak pasal 81 dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan *Paling Lama 15 (lima Belas) Tahun* dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*).

Kata Kunci : Penyelidikan dan Penyidikan, Tindak Pidana,

Persetubuhan Anak dibawah Umur

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Pengertian Judul.....	7
F. Garis- Garis Besar Isi Skripsi.....	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Kajian Teori.....	12
1. Penegrtian Penyelidikan dan Penyidikan	12
2. Tugas Fungsi dan Wewenang Polri.....	12
3. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Dibawah umur.....	30

B. Penelitian Terdahulu.....	40
BAB III. METODE PENELITIAN.....	42
1. Jenis Penelitian.....	42
2. Pendekatan Penelitian.....	42
3. Sumber-Sumber Penelitian.....	43
4. Teknik Pengumpulan Data.....	43
5. Teknik Analisa Data.....	44
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur.....	45
B. Tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur.....	61
BAB V. PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹

Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Negara dan Pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah.

Pertanggungjawaban Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Pemerintah dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus

¹<https://www.ilo.org>. *Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. ac.id, Diakses Pada Hari jumat 13-Maret 2020 Jam 11:23 WIB

demi terlindungnya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan Anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membengun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materi spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.²

Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia.³ Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan lingkungan hidup yang dapat

²Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 1

³Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h.8.

membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.” Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.

Pandangan Islam memandang anak sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada orang tuanya. Sebagai amanah, anak sudah seharusnya mempunyai hak untuk mendapatkan pemeliharaan, perawatan, bimbingan dan pendidikan.⁴

Implementasi pandangan ini tentu saja bahwa sebagai amanah anak harus dijaga dan dirawat sebaik mungkin. Pada sisi lain, anak-anak diberikan kewajiban untuk menjaga norma-norma yang telah dibangun generasi terdahulu.

Objek dan subjek pelayanan dan kegiatan perlindungan anak sama-sama mempunyai hak-hak dan kewajiban; motivasi seseorang untuk ikut serta secara tekun dan gigih dalam setiap kegiatan perlindungan anak; pandangan bahwa setiap anak itu wajar dan berhak mendapat perlindungan mental, fisik, dan sosial dari orang tua anggota masyarakat dan Negara.⁵ Pandangan-pandangan tersebut jelas berdasarkan pengertian dari citra yang tepat mengenai manusia, tidak terkecuali manusia yang disebut dengan “anak”. Masalah perlindungan anak adalah suatu masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial.⁶

⁴Ibnu Amshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta : Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2007), h.2.

⁵Shanti Delliyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 1988) h.15.

⁶Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1985) h.15.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan negara dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.⁷ Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁸

Sering terjadinya kasus pemerkosaan dan pelecehan seks terhadap anak maupun wanita, kususnya perbuatan cabul yang sering anak menjadi korban pelepasan nafsu untk memenuhi kebutuhan seks. Persetubuhan, tidak harus dalam bentuk paksaan, tetapi bisa juga melalui sutau hubungan harmonis yang di dalamnya terdapat sejumlah manipulasi, sehingga dengan relasi manipulasi dari hubungan antara laki-laki dan perempuan pada umumnya berlingung dibalik slogan “mau sama mau, suka sama suka”. Slogan ini pula yang menjadi alat efektif untuk menepis segala resiko yang muncul atas relasi seksual yang terjadi.⁹

Menurut Wahyuni, ada beberapa tahap yang patut diwaspadai proses menuju persetubuhan, yaitu :

1. Ajakan pergi jalan-jalan dengan bergandengan tangan.
2. Ajakan pergi naik sepeda motor dengan tangan dililitkan di pinggang.

⁹ Bagug Suyatno, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta : Kencana, 2010), cet. ke-2, h. 259.

3. Ajakan nonton film dan berkesempatan melakukan rabaan dan ciuman.
4. Ajakan pergi ke tempat rekreasi dan mungkin penginapan yang dilanjutkan dengan persetubuhan.
5. Bila terjadi kehamilan, laki-laki yang bersangkutan melarikan diri dan tidak bertanggung jawab.¹⁰

fenomena di atas juga terjadi pada anak-anak yang menjadi korban persetubuhan yang di iming-imingkan dengan pemberian seperti uang, kekuasaan, dan tipu muslihat, sehingga mereka melakukan tindakan yang dapat merugikan diri mereka.¹¹

Dari uraian diatas Penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk Karya Ilmiah (Skripsi) dengan Judul : *Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Polres Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease)*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapatlah di rumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur di Kota Ambon ?

¹⁰ Ibid

¹¹ Moeljetno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, op. cit, h. 105.

2. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif ?

C. Batasan Masalah

Agar dalam pembahasan kemudian tidak terjadi salah penafsiran, maka penulis perlu membatasi penelitian ini hanya pada pembahasan “*Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Di Polres Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease)*”.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur di Kota Ambon
2. Untuk mengetahui Sanksi Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif.

Manfaat dari penelitian ini di harapkan memberi manfaat baik teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut :¹²

a) Teoritis

Secara teoritis di harapkan hasil penelitian ini nantinya dapat berguna menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat di pelajari baik-baik oleh

¹² Julia Branen, *Memandu Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Pustaka Pelajar Offet, Yogyakarta 1997), h.11

rekan-rekan peneliti maupun masyarakat luas yang menaruh perhatian terhadap permasalahan persetubuhan anak di bawah umur.¹³

b) Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau pikiran terhadap masyarakat luas mengenai bagaimana mencegah terjadinya kasus pemerkosaan anak di bawah umur pada tingkat penyelidikan di Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease supaya lebih mengetahui penyebabnya dan bagaimana upaya penanggulangannya.

E. Pengertian Judul

Menurut Pasal 1 butir (2) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut Pasal 1 butir (5) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Istilah tindak pidana merupakan istilah teknis yuridis dari kata bahasa Belanda "*Strafbar Feit*" atau "*Delict*" dengan pengertian perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan dapat dikenai sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggarnya. Menurut Moeljatno yang dimaksud dengan

¹³ Irsan, *Op. Cit.* h. 1.

“tindak pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan :

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. ”Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”. Secara garis besar tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memenuhi perumusan yang diberikan dalam ketentuan pidana. Agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, perbuatan itu harus sesuai dengan perumusan yang diberikan dalam ketentuan Undang-Undang.¹⁴

Menurut rumusan KUHP sebagaimana dikutip dalam bukunya Andi Zainal Farid Persetubuhan adalah tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani di dalam kemaluan

¹⁴ <https://www.Fh.unsoed.ac.id> diakses pada tanggal 19 Maret 2019 pukul 12 : 27

perempuan. Oleh karena itu, apabila dalam peristiwa perkosaan walaupun kemaluan laki-laki telah agak lama masuknya ke dalam kemaluan perempuan, air mani laki-laki belum keluar hal itu belum merupakan perkosaan, akan tetapi percobaan perkosaan.

Dalam Kamus lengkap Bahasa Indonesia modern kata bersetubuh artinya sebagai berikut : “berhubungan badan, hubungan intim. Kontak badan (hubungan suami isteri, hubungan sepasang manusia)”.

Dalam Kamus hukum arti kata persetubuhan “*coitus*” dan *coition* adalah suatu proses persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.

Pengertian menurut Kamus Bahasa Indonesia yang dapat disimpulkan ialah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang baik di dalam Rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya.

Definisi anak sendiri terdapat banyak pengertiannya, pengertian tersebut terdiri dari beberap peraturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang ini pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masi di dalam

kandungan Ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum. Selain terdapat pengertian anak, dalam undang-undang ini terdapat pengertian mengenai anak terlantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat dan anak asuh.

2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1887 Tentang Pengadilan Anak

Definisi anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berumur 8 (Delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (Delapan Belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 ayat (1)). Sedangkan dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini menyebutkan bahwa batasan umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah anak yang sekurang kurangnya 8 (Delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (Delapan Belas) tahun dan belum pernah kawin.

3) Undang-Undang Nomor Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Dalam pasal 1 ayat (2) undang-undang ini anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 (Dua Puluh Satu) tahun dan belum pernah kawin.

4) Konvensi PBB yang tanda tangani oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 1990 di katakan batasan umur anak adalah dibawah umur 18 (Delapan Belas) tahun.¹⁵

¹⁵ <https://digilib.uns.Hukum.ac.id>. Diakses Pada, Minggu, 15-Maret-2020. Pukul 10:17.WIB

F. Garis-Garis Besar Isi Skripsi

Agar lebih mudah dipahami, maka penulis proposal Skripsi ini di susun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : adalah membahas tentang pendahuluan yang berisi tentang: latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian pengertian judul dan garis-garis besar Skripsi.

Bab II : adalah membahas tentang kajian pustaka yang terdiri dari kajian teori dan penelitian terdahulu

Bab III : adalah membahas tentang metode penelitian, jenis penelitian, tipe penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV : adalah membahas tentang Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur di Kota Ambon dan Sanksi Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif.

Bab V : adalah membahas tentang penutup terdiri kesimpulan dan saran.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam Skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yang bersifat Kualitatif yaitu Penelitian lapangan yang data penulis peroleh dari Lapangan, Baik berupa data lisan maupun data tertulis (Dokumen). Sedangkan Maksud dari kualitatif adalah penelitian bersifat untuk menggambarkan teori, Sehingga menemukan teori baru dan tidak dilakukan dengan menggunakan kaida statistik.¹

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan penelitian Hukum Empiris Yaitu Penelitian yang arah dan tujuannya untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Penelitian Hukum Empiris yaitu bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan di lapangan dengan mengambil data berdasarkan pengalaman responden, dimana Hukum dilihat sebagai fakta karena Hukum akan berinteraksi dengan Pranata-Pranata sosial lainnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan empiris artinya penulis melihat langsung yang terjadi di lapangan atau *field reseach*²

¹Lexz. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kuanitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2012, h.75

²Ronihanitijo, Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta. h. 10

3. Sumber Data

Sumber Data adalah tempat ditemukannya data yang akan digunakan dalam suatu penelitian hukum. Dalam memecakan suatu isu hukum dan sekaligus memberikan deskripsi mengenai bagaimana seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sedangkan penulis dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber dan data antara lain :

a. Data Primer

Sumber data primer yang sangat menunjang dalam penulisan hukum ini adalah sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Yang terdiri dari keterangan maupun data yang diperoleh dari Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh buku-buku yang berkaitan dengan topik yang penulis angkat, dalam hal buku ini yang banyak memuat topik tersebut adalah buku-buku hukum.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah bagaimana caranya mengelolah data yang berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan peneliti yang bersangkutan melakukan analisis yang sebaik-baiknya.³

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

³ Abdurrahman, M. (2003). *Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar*. Jakarta : Rineka Cipta. h. 46

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 3 (tiga) metode yaitu :

- a. Metode observasi merupakan metode pengumpulan data dalam penelitian terlebih dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
- b. Wawancara ini digunakan dengan tujuan untuk mengetahui jawaban. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan penelitian.
- c. Metode dokumentasi adalah data pendukung yang digunakan oleh penulis dalam melakukan kegiatan pencatatan terhadap data-data yang ada di Polresta Pulau Ambon dan PP Lease.

5. Teknik Analisis Data

Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, secara ini dilakukan untuk memenuhi kecukupan data. Data yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka dilakukan analisa secara mendalam dengan mencoba mencari penjelasan secara komprehensif yang berkaitan dengan perkara sebagai mana dimaksud pada saat persidangan berlangsung dari sumber data yang sesuai dengan level pendekatannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Skripsi ini Penulis menyimpulkan bahwa :

1. Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur di Kota Ambon dilakukan melalui penyelidikan tindak pidana pada Tempat Kejadian Perkara (TKP), penangkapan, dan dilanjutkan dengan proses penyidikan terhadap pelaku, korban, saksi, dan pemeriksaan dokter (*visum et repertum*), penahanan, pembuatan BAP dan disampaikan kepada Kejaksaan Negeri.
2. Penerapan sanksi pidana persetubuhan anak di bawah umur *disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014 dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan Paling Lama 15 (lima Belas) Tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas Penulis dapat memberikan saran yaitu :

1. *Sanksi tindak Persetubuhan anak* agar hukuman yang dijatuhkan harus sesuai dan setimpal dengan perbuatan pelaku yang sangat jelas merugikan korban, khususnya bagi hakim hendaknya menjatuhkan hukuman yang berat terhadap pelaku pencabulan yang terjadi ditengah masyarakat Kota Ambon maupun dalam lingkungan keluarga.

2. Untuk masyarakat khususnya orang tua agar memperhatikan anak dalam pergaulan di lingkungan masyarakat supaya tidak terjadi hal-hal yang membahayakan anak khususnya agar tidak terjadi tindak pidana pemerkosaan terhadap anak. Sebagai orang tua harus merawat dan melindungi anak dari ancaman kejahatan yang menimpanya. Dengan kata lain orang tua memberikan nasihat-nasihat kepada anak agar tertanam pada dirinya agar ia menjadi seorang yang baik dan tidak akan melakukan perbuatan kejahatan.



DAFTAR PUSTAKA

- A Gumilang, 1993, Pengetahuan Tentang Tehnik dan Taktik Penyidikan, Angkasa, Bandung.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irwan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung : PT Refika Aditama, 2001
- Abdurrahman, M. (2003). *Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Abidin, Farid ,H.A. Zainal, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adi, (2003). Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat, dan Intervensi Komunitas : Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Ag. Soejono. 1983. *Metodik Khusus Bahasa Indonesia*. Bandung : Bina Karya
- Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1985)
- Arif S Sadiman. 1993. *Media Pendidikan : Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Bagug Suyatno, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta : Kencana, 2010), cet. ke-2.
- Depdikbud. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina. Akasara, Jakarta, 1987.
- Gerson Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana*. (Jakarta : Peradnya Paramita, 2002).
- <https://www.ilo.org>. *Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. ac.id, Diakses Pada Hari jumat 13-Maret 2020 Jam 11:23 WIB
- <https://digilib.uns>. Hukum, ac.id. Diakses Pada, Sabtu, 14-Maret-2020, Pukul, 15:22, WIB
- <https://www.Fh.unsoed.ac.id> diakses pada tanggal 19 Maret 2019 pukul 12 : 27
- Ibnu Amshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2007).
- Julia Branen, *Memandu Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Pustaka Pelajar Offet, Yogyakarta 1997).
- Lexz. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2012.

- M. Munandar Sulaeman, *Kekerasan terhadap Perempuan*, Bandung : PT Refika Aditama, 2010.
- Mersessa Pinasalo, “*Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus di Polres Pasaman Barat)*”. Fakultas Hukum Program Regular Mandiri Universitas Andalas Padang. 2011
- Moeljetno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014).
- Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- R. Sudarto, 1985, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Makalah, Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta : Bina Cipta dan BPHN Depkeh RI. 167
- Ronihanitijo, Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Shanti Delli yana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988)
- Siti Zainab Yanlua, “*Penerapan Saksi Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan Di Pengadilan Negeri Makassar*” Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. 2014
- SoenartoSurodibroto, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan HogeRaad* Jakarta : RadjagrafindoPersada, 2007
- Solahudin, *KUHP, KUHP, KUHPdt.* (KDT, Jakarta 2008)
- Superman marzuki, *pelecehan seksual*, (Yogyakarta, fakultan hukum universitas islam Indonesia, 1997).
- Superman Marzuki, *pelecehan seksual*, (Yogyakarta, fakultan hukum universitas Islam Indonesia, 1997),
- Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Yuniar Ary Widyastuti, “*Peranan saksi korban kejahatan dalam tindak pidana perkosaan pada tingkat penyidikan (studi kasus di Polresta Surakarta*” Fakultas Hukum Universitas 11 Maret surakarta. 2006

Pedoman Wawancara


A. Pendahuluan

1. Penelitian ini di laksanakan dalam rangka penyusunan Skripsi
2. Wawancara ini diperuntukan Kasat Reskrim Unit PPA
3. Hasil penelitian ini akan menjadi sumbangan pemikiran dalam upaya mengetahui proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur
 - a) Hari/tanggal :
 - b) Nama :
 - c) Jabatan :

B. Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana Prosedur Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur yang dilakukan Pihak Kepolisian Polresta Pulau Ambon dan PP. Lease ?
2. Dasar Hukum apa yang dipakai pihak kepolisian untuk Menjerat pelaku tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur di Kota Ambon ?
3. Apakah ada masalah atau kendala pihak Kepolisian dalam Melakukan Penyidikan tindak Pidana pemerkosaan anak dibawah umur di Kota Ambon
4. Apakah setiap kasus tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur pihak Kepolisian Polresta Pulau Ambon dan PP. Lease selalu mendapatkan Barang bukti ?

5. Apakah setiap Kasus tindak Pidana Pemerkosaan Anak di bawah umur yang di lakaukan oleh pihak Kepolisian Polresta Pulau Ambon dan PP. Lease selalu sampai pada tahap Penuntutan ?



Pedoman observasi

A. pendahuluan

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan Skripsi

Wawancara ini diperuntukan Kepada Kasat Reskrim Unit PPA. Polresta Pulau Ambon dan P.P. Lease

Hasil penelitian ini akan menjadi sumbangan pemikiran dalam upaya mengetahui Proses Pembuktian Dan Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur

1. Bagaimana tugas, fungsi dan wewenang Polresta Pulau Ambon dan P.P. Lease khususnya Kasat Reskrim Unit PPA?
2. Bagaimana Visi dan misi dan tujuan Kasat Reskrim Unit PPA unit PPA Polresta Pulau Ambon dan P.P. Lease ?
3. Bagaimana Struktur dan Tugas Pokok Kasat Reskrim Unit PPA Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease ?



Foto 1. Tampak Depan Polresta Pulau Ambon dan PP. Lease



Foto 2. Suasana saat peneliti memasukan surat penelitian



Foto 3. Suasana saat peneliti melakukan wawancara dengan Kasat Reskrim




Foto 4. Suasana saat peneliti melakukan wawancara dengan Penyidik Pembantu



Foto 5. Suasana saat pemberian data-data



Foto 5. Suasana saat peneliti melakukan wawancara dengan Penyidik Pembantu



Lampiran 4





Foto 1. Tampak Depan Polresta Pulau Ambon dan PP. Lease




Foto 2. Suasana Saat Peneliti Memasukan Surat Penelitian







INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas- Ambon 97128
Tlp. (0911) 310613 Fax. (0911) 344315 E-mail: iain_ambon07@yahoo.com


Nomor : B-360 /In.09/2/2.a/TL.00/07/2020
Temp. : 1 (satu) Eksemplar Proposal Skripsi
Perihal : Izin Penelitian

Ambon, 24 Juli 2020

Kepada Yth :

Kapoires Pulau Ambon dan PP Lease

Di
Ambon



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH MALUKU
RESOR KOTA P. AMBON & P. P. LEASE



SURAT KETERANGAN

Nomor : S. Ket / 01 / VIII / 2020 / Reskrim

Kepolisian Resor Kota P. Ambon & P. P. Lease, berdasarkan :

- a. Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Peraturan Kepolisian No. 1 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyidikan dan Penuntutan